

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut pemilu merupakan hal yang penting didalam sistem demokrasi. Suatu negara tidak dapat mengklaim sebagai demokratis jika sistem politiknya tidak berdasarkan pada pemilihan yang Demokratis. Bila dalam suatu negara dilaksanakan pemilu yang bersifat komperatif dan bebas, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi di negara tersebut eksis. Pemilu pada dasarnya penting dalam konsep “perwakilan” warga negara memilih orang-orang yang dapat mewakili dirinya di Pemerintahan. Tanggung jawab para wakil yang terpilih terhadap pemilihannya untuk tidakan politiknya dan kebijakan-kebijakan yang di pilihnya.

Pemilu memberikan legitimasi terhadap pemerintahan, parlemen, dan sistem politik itu sendiri. bagian dari pemilu ada unsur komunikasi politik terutama dalam kampanye. di dalam kampanye proses komunikasi politik menjadi sangat fundamental. *Retorik* dan *Propaganda* suatu partai politik didalam kampanye dapat dikatakan sebagai komunikasi politik yang dapat di perdebatkan¹. Salah satu

¹ Chusnul Mar'iyah, “Partai politik dan demokrasi”, *Jurnal Ketatanegaraan*, https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_PPPU.pdf, Vol. 5, Lembaga Pengkajian MPR-RI, November 2017, h. 99.

syarat individu atau partai politik untuk terlibat dalam pemilihan umum adalah partai politik atau yang bisa disingkat parpol yang bersangkutan harus lolos verifikasi factual partai politik.

Adanya ketentuan mengenai Pemilihan Umum selanjutnya disebut pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“² .Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka akan lebih menjamin proses dan mekanisme Pemilu.

Pemilihan umum adalah suatu tempat untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam meberikan suaranya guna menentukan wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.³ Pemilu diatur lebih lanjut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut tentang UndangUndang Pemilu

²Sekretariat Jendral MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta), 2013, h. 140.

³ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.50.

adalah pembahasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami berbagai perubahan sejak pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 terdiri atas 573 Pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Ditegaskan dalam undang-undang ini Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut undang-undang ini, peserta untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU.⁴

Pasca putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *Judicial Riview* mengenai verifikasi partai politik di KPU mengundang perdebatan publik setelah keluarnya putusan baru dari Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi partai politik.

⁴ Humas Setkab RI, *inilah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (2)*, lihat : <https://setkab.go.id/> diakses pada 10 Desember 2021 pukul 14:42 Wib.

Dalam putusan baru ini dijelaskan, bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan telah lolos *parliamentary Thershold* pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tapi tidak diverifikasi secara faktual, dimana hal ini nantinya akan berpengaruh pada institusionalisasi partai politik dalam menjalankan pemilu.

Menurut akademisi Universitas Islam Indonesia, Jamaludin Ghafur⁵, dijelaskan, terdapat dua pertimbangan yang luput dari Mahkamah Konstitusi mengenai putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Pertama, ketentuan ini ditunjukan untuk efisiensi anggaran. Dengan tidak memerlukan Verifikasi faktual untuk pihak yang sudah memenuhi kedalam Parlementry Threshold pada tahun 2019 agar mengurangi biaya Verifikasi parpol yang cukup besar.

Kedua, Mahkamah Konsitusi menaafsirkan keadilan dapat dilaksanakan secara professional, nyatanya tidak harus, tetapi dapat memberikan sesuai dengan tugasnya masing masing. Padahal menurutnya ini masih kurang tepat. Pasalnya, jika melihat pada tujuan verifikasi Parpol, ada tiga hal yang utama yang ditunjukan dalam sistem verifikasi ini yaitu : 1) Menyederhanakan Parpol yang ingin masuk ke

⁵“Verifikasi Parpol Pasca Putusan MK”, <https://uii.ac.id/>, diakses pada Jumat, 11 Februari 2022, Pukul 11.00 WIB.

pemilu, 2) Mengakar di masyarakat, yaitu partai harus memberikan pengaruh yang kuat di masyarakat dan, 3) Meningkatkan kualitas partai itu sendiri.

Selain mendapat sorotan dari akademisi UII, peneliti LIPI⁶ juga turut menyoroti putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020, yang dalam kajiannya dijelaskan bahwa putusan tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam parpol, juga disebut bahwa putusan ini hanya untuk melenggangkan oligarki dan personalisasi, organisasi partai menjadi sentralistik, organisasi tergantung pada orang yang kuat, mandegnya kaderisasi dan minimnya basis rekrutmen. Tentu saja jika demikian adanya hal ini akan sangat menghawatirkan lantaran kedepan pemilu hanya akan melahirkan partai kartel, dan semakin memperpanjang kolusi dalam negara.

Verifikasi faktual sendiri merupakan proses pengecekan atau pemeriksaan untuk memastikan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini tertuang didalam Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Ketentuan itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang pendaftaran,

⁶“Simak! Ini 6 Alasan Pasal Verifikasi Parpol dalam UU Pemilu layak untuk digugat”, <https://lipi.go.id>, dikases pada 11 Februari 2022, pukul, 11.00 WIB.

verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu telah diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang salah satunya adalah Partai Politik tersebut haruslah berbadan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik. Selain kewajiban harus mempunyai badan hukum, partai politik juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu memiliki kepengurusan di setiap provinsi (100%), 75% di tingkat kabupaten/kota, dan 50% di tingkat kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain wajib memiliki kepengurusan, partai politik juga harus memenuhi persyaratan lainnya seperti memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai.

Sebagai langkah pertama dalam menilai kelayakan pemilih, verifikasi adalah kriteria sederhana untuk menciptakan sistem multi-partai yang sederhana, meskipun cita-cita ini tampaknya bertentangan dengan kenyataan. Menurut data terakhir Kementerian Hukum dan Ham RI Indonesia, saat ini terdapat 73 (73) pihak yang terdaftar

sebagai korporasi di Kementerian Hukum dan Ham RI.⁷ Namun, dari 73 (73) partai, hanya 16 (16) yang lolos verifikasi sebagai pemilih. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya 21% dari semua partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan parlemen. Kondisi ini bermula dari kenyataan bahwa banyak partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat mengambil posisi badan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-IX/2011. Partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum wajib melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Ham Indonesia hanya memeriksa partai politik baru yang belum memiliki personalitas hukum. Partai politik yang sudah berbadan hukum dibebaskan dari kewajiban mematuhi undang-undang baru. Keputusan ini akan mempengaruhi pelaksanaan tinjauan partai yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Dalam hal ini, jumlah parpol yang ditinjau sama sekali tidak penting. Karena alokasi anggaran yang kecil namun cukup, pelaksanaan pemeriksaan parpol

⁷ Fadel Prayoga, *73 Terdaftar di Kemenkumham, hanya 27 Parpol yang Resmi Telah Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019*, <https://nasional.okezone.com>, diakses pada 14 Desember 2021, Pukul 16:54 WIB.

oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2011 menjadi pemeriksaan administratif yang faktual. Mengelola sejumlah besar kantor administrasi partai politik, dari tingkat negara bagian pengawasan hingga tingkat kabupaten. /kota. Padahal verifikasi administratif ataupun faktual juga dilaksanakan oleh KPU sebagai syarat untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Terlihat dari penjelasan diatas, bahwa terdapat duplikasi pelaksanaan verifikasi partai politik di Indonesia yang menyebabkan pelaksanaan verifikasi tidak efektif dan efisien, yang pertama dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan verifikasi untuk memperoleh badan hukum ,yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Oleh karena itulah penelitian ini hendak mengurai persoalan ini, dan menjawab persoalan terkait potensi duplikasi pelaksanaan verifikasi partai politik baik itu verifikasi untuk memperoleh status badan hukum ataupun sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu berdasarkan urain di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai.

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI
NOMOR 55/PUU-XVIII/2020 TENTANG VERIFIKASI PARTAI
POLITIK ”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini guna terbentuknya penulisan struktural serta tetap relevan dengan judul objek penelitian, maka penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi partai politik”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Partai Politik ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dalam putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap partai politik.

E. Manfaat Penelitian

Kajian mengenai penelitian yang pada dasarnya memberikan khazanah baru yang megandung nilai positif terhadap perkembangan pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun praktis.

1. Manfaat akademis

Untuk memberikan pengetahuan dalam sumbangsih bahan kajian serta menambah khazanah terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutuskan suatu perkara di Republik Indonesia,sehinga dalam hal ini dapat menjadi aspek pendukung baik dalam pengembangan ilmu pegetahuan tentang hukum dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi Masukan yang bermanfaat dalam Memberikan informasi baik untuk kalangan Akademis maupun masyarakat secara luas, untuk mengetahui bagaimana verifikasi partai politik dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini sangat berguna dalam membuka kacamata hukum dan perkembangan yang terus berputar dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penulis mendapatkan pengetahuan lebih dalam hakikat partai politik setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah K onstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

F. Kerangka Pemikiran

Analisis merupakan kajian terhadap pengolahan data yang menggunakan teori teori guna menguraikan data dalam bentuk angka.apabila merupakan penelitian kuantitatif dan dalam bentuk kalimat apabila penelitian kualitatif.⁸

Menurut Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Analisis merupakan kegiatan memberikan kritik dan kemudian membuat kesimpulan terhadap suatu penelitian dengan hasil pemikiran menggunakan teori yang relevan.⁹

Putusan hakim adalah sesuatu pernyataan yang di berikan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wawenang , di ucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu

⁸ Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, (Mataram-NTB: mataram University Press, 2020), h. 104.

⁹ Muhaimin, Metodologi Penulisan... h. 105.

perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu di tuntut untuk sesuatu keadilan dan yang di pentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.¹⁰

Menurut, Rubini dan Chaidir Ali, menyebutkan bahwa putusan hakim adalah suatu acara penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terkahir mengenai hukum oleh hakim dan memuat apa akibatnya.¹¹

Partai politik adalah sekelompok orang – orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan memepertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara¹².

¹⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2017), h. 286

¹¹ Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung:Alumni,1974), h. 105.

¹² Syafif kencana Inu Dan Ashari, *Sitem Politik Indonsia* (Bandung: Refika aditama, 2005), h. 75 - 78.

Menurut Mark N. Hugopian mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan public dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹³

Menurut Ichlasul Amal, adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan public untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Pandangan Ichlasul Amal melihat bahwa partai politik adalah suatu “kelompok” bukan “organisasi” sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Hugopian, Meskipun Amal juga menyebutkan sebagai Organisasi. Sebagai kelompok yang terorganisasi, partai politik memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan serangkaian tugas.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Gambaran umum relevansi penelitian kajian-kajian terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada serta komparasi antar penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari variabel objek atau pendekatan yang sama. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan :

¹³Hermansyah, S.H., M.Hum, *pengantar hukum partai politik*. (Jakarta: Kencana, 2005), h. 4 -5.

1. Skripsi dengan judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Verifikasi Faktual Partai Politik penelitian ini dilakukan oleh Melina Agustin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .Peneltian ini membahas tentang tinjauan fiqih siyasah dan implikasi putusan dari putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Verifikasi Faktual Partai politik sedangkan penelitian ini mengenai verifikasi mengenai Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 verifikasi partai politik.
2. Jurnal dengan Judul Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Keadilan Dalam Hukum Islam penelitian ini dilakukan oleh Desti Dwi Putri penelitian ini membahas berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif keadilan hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi partai politik.

3. Skripsi dengan Judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wawenang Kpu Dalam Memferivikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia penelitian ini dilakukan oleh Rizki Khairul Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah dalam menjalankan tugas dan wawenang kpu dalam memverifikasi partai politik.sedangkan penilitian ini membahas bagaimana putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tetang verifikasi partai politik.

H. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penulis mengusahakan untuk mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan jenis penilitian kepustakaaan (*libarary research*), yaitu suatu studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di Perpustakaan seperti: dokumen, buku, jurnal majalah dan lain sebagainya¹⁴. Dan penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁴ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaa, *Jurnal Iqra*, Vol. 08 No. 01 Mei, 2014, h.68.

1. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 jenis yaitu: penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in-concero, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang tertimpun didalam suatu kodifikasi (taraf konsistennya) dari peraturan perundang-undang, baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁵

¹⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontreporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 edisi 1, juni 2020, h. 23.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (library research) ini, sumber data yang di gunakan bahan penulis tertulis terdiri dari data primer, dan skunder sebagai berikut ;

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini juga disebut sebagai sumber data pertama. Data yang langsung berkaitan dengan objek yang di teliti. Sumber data pada penelitian ini adalah putusan No.55/PUU-XVIII/2020.

b. Sumber data skunder

Dalam studi ini data skunder yang digunakan adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari kita maupun buku-buku, artikel, jurnal, dan media-media social atau cetak yang di gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

3. Sumber pengumpulan data

Instrument pengumpulan data ini adalah penelitian itu sendiri yang melakukan penelitian. Sedangkan pengumpulan data untuk jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian Pustaka (library research) yang dimana penulis menggunakan dengan cara mengutip tulisan dan membaca yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku,dokumen,artikel,naskah,jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dihasilkan dari dokumen Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang kemudian di analisis menjadi satu bahan pembahasan untuk mengambil kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.

I. Sistematika Pembahasan

- BAB I** : Pendahuluan, Dalam Bab ini Penulis menguraikan Latar belakang dari permasalahan judul besar penelitian ini. Dan dari latar belakang tersebut dapat ditarik akar perumusan masalah. Membatasi pembahasan penelitian dengan Fokus Penelitian. Harapan penulis yang dari hasil penelitian yang tertuang dalam tujuan dan manfaat/signifikansi Penelitian. Terdapat juga penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan untuk penelitian. Serta metode dan Sistematika pembahasan sebagai Landasan langkah dan tata cara dalam melakukan penelitian.
- BAB II** : Pembahasan mengenai Tinjauan umum Mahkamah Konsitusi meliputi Sejarah Mahkamah Konsitusi, latar belakang pembentukan Mahkamah Konsitusi, kedudukan, fungsi, dan wawenang Mahkamah Konsitusi, Mahkamah Konsitusi dalam kekuasaan kehakiman,
- BAB III** : Pembahasan mengenai tentang verifikasi Partai politik meliputi sejarah partai politik, sistem kepartaian, peran dan fungsi partai politik, verifikasi partai politik Indonesia tahun 2019.

BAB IV : Pembahasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak permohonan dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan implikasi mengenai putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap partai politik.

BAB V : Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berupa poin-poin intisari pembahasan penelitian serta saran yang merupakan solusi atau kritisasi terhadap objek penelitian terkait.